



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

SURAT KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
Nomor : 6/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SPIP (SISTIM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BALIKPAPAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif maka perlu adanya Sistim Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk satuan tugas Sistim Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang pedoman teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 28/PW.01-SD/64/Prov/I/2020, Tertanggal 7 Januari 2020, Perihal : Permintaan laporan Tahunan dan Kartu Kendali SPIP KPU Kab/Kota;
  2. Berita Acara Nomor : 5/PK.01-BA/02/KPU/I/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SPIP (SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

- KESATU : Membentuk satuan tugas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Masa kerja satuan tugas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah selama 12 (dua belas) bulan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2020, wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 20 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

  
NOOR THOHA


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BALIKPAPAN

NOMOR : 6/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/1/2020

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SPIP (SISTIM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BALIKPAPAN TAHUN 2020

| NO  | NAMA                          | JABATAN DALAM SATGAS                                 | KET |
|-----|-------------------------------|--|-----|
| 1   | 2                             | 3  | 4   |
| 1.  | Noor Thoha, S, Pd, SH         | Pengarah   |     |
| 2.  | Mega Fariany Ferry S, Kom     | Pengarah   |     |
| 3.  | Yan Fauzi Wardhana, S, Psi    | Pengarah   |     |
| 4.  | Syahrul Karim, S, ST.,M.Sc.   | Pengarah   |     |
| 5.  | Ridwansyah Heman, MM          | Ketua  |     |
| 6.  | Drs, Syabrani                 | Sekretaris   |     |
| 7.  | Sudirman, SE                  | Pengendalian Bidang<br>Keuangan Umum dan<br>Logistik |     |
| 8.  | RR, Suprasmi Retnaningsih, SE | Pengendalian Bidang Teknis<br>Pemilu dan Hubmas      |     |
| 9.  | Sri Handayani                 | Pengendalian Bidang<br>Program dan Data              |     |
| 10. | Bambang Rahmadhany            | Pengendalian Bidang Hukum                            |     |

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 20 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

  
NOOR THOHA